



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 12 /PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mugit Lihawa, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 001, Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. sebagai Pemanding semula  
Tergugat

### L a w a n

Lina Widjaja Wongputri, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, RT. 006, RW. 003, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELDY SATRIA NOERDIN,SH beralamat di Jalan Brawijaya, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .sebagai Terbanding semula .Penggugat;

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk cq. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Kotamobagu, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Januari 2020 Nomor 12/PDT/2020/PT MND tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Desember 2019 Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Ktg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

Hal.1 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 5 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2019 dibawah register perkara No. 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula tergugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2018 telah meninggal dunia perempuan bernama MERRY GOSYANTO (Almarhumah) yang dahulu lahir di Makassar, tanggal 16 Agustus 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, Alamat RT/RW 007/004, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa Almarhumah meninggal dunia di Manado karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor 7174-KM-28062018-0001 yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 06 September 2018, selanjutnya Almarhumah telah dimakamkan secara Khatolik di Pekuburan Cina Bollangi, Jalan Antang Raya, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Almarhumah pernah menikah untuk kali pertama dan terakhir dengan lelaki bernama TONNY GOSAL dan telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian tanggal 20 Maret 2013 dan dari pernikahan keduanya tidak memiliki keturunan/anak maupun mengakui anak lainnya/anak angkat sehingga Almarhumah meninggalkan saudara-saudara kandungnya sebagai Para Ahli Waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01/IX/2018 yang dibuat Notaris Earli Fransiska Leman, S.H., M.Kn., tanggal 18 September 2018, yaitu:
  - DR JOHNNY FELIX GOSYANTO;
  - GO ALEXANDER EDDY GOSYANTO;
  - ANDREAS HENGKY GOSYANTO;
  - BUDI CHRISTIAN GOSYANTO;

Hal.2 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LENGKY GOSYANTO (Almarhum);

Hal mana Penggugat selaku ahli waris Almarhum LENGKY GOSYANTO berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 02/KHW-VI/2019 yang dikeluarkan Notaris Merling Ongky S.H., M.Kn., tanggal 24 Juni 2019, demikian dalam perkara ini Penggugat bertindak selaku ahli waris pengganti sekaligus kuasa para ahli waris Almarhumah MERRY GOSYANTO berdasarkan Akta Kuasa No 2 yang dikeluarkan Notaris Merling Ongky S.H., M.Kn., tanggal 12 Agustus 2019;

4. Bahwa Almarhumah MERRY GOSYANTO meninggalkan harta benda (OBJEK SENKETA) berupa:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 bangunan beserta isinya, yang terletak di Kelurahan Kotobagon, Kota kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1066 an. MERRY GOSYANTO;
2. Sebidang tanah dan bangunan Toko Agung Raya Teknik, beralamat Jalan Kartini No.72, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. 1045 an. MERRY GOSYANTO;
3. Stok Barang Dagangan yang diikat dengan Fidusia PJ.08 Senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
4. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota, Jenis Inova, warna Hitam Metalik, dengan No. polisi DB 1263 KE, tahun pembuatan 2007;
5. 1 (Satu) unit mobil merek Mitsubishi, Jenis L300, warna hitam (Kanzai), dengan No. polisi DB 8660 KB, tahun pembuatan 2016;

2. Bahwa semenjak Almarhumah MERRY GOSYANTO meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas, telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat yang mengaku-ngaku diri sebagai suami dari Almarhumah MERRY GOSYANTO;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa hak menguasai harta peninggalan Almarhumah MERRY GOSYANTO tersebut mengakibatkan Para Ahli Waris/Penggugat terhalang untuk meneruskan usaha Toko Agung Raya Teknik

Hal.3 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan bagian dari upaya menyelesaikan kredit Almarhumah kepada Turut Tergugat (PT BRI CABANG KOTAMOBAGU) oleh karena objek sengketa pada posita angka 4 poin 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas merupakan jaminan/agunan kredit usaha Almarhumah MERRY GOSYANTO pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG KOTAMOBAGU (Turut Tergugat) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 9 Agustus 2017, sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai harta peninggalan Almarhumah MERRY GOSYANTO tersebut, mengakibatkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat/Para Ahli Waris senilai Rp. 8.200.000.000,- (delapan miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - KERUGIAN MATERIL: Penggugat terhalang/tidak bisa melanjutkan dan memperoleh pendapatan dari Usaha Toko Agung Raya Teknik terhitung sejak Almarhumah meninggal dunia tanggal 3 Juni 2018 dan mengakibatkan kerugian berupa utang kredit usaha pada Turut Tergugat menjadi menunggak/macet sebagaimana tercatat pada Surat Peringatan Kedua oleh Turut Tergugat Nomor B.726.XII-KC/ADK/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yaitu senilai Rp3.278.721.184,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
  - KERUGIAN IMMATERIL: Bahwa akibat perbuatan Tergugat segala usaha peninggalan Almarhumah tak bisa dikelola para ahli waris/Penggugat, hingga mengakibatkan utang kredit usaha pada Turut Tergugat menunggak/macet dan merusak nama baik Almarhumah serta para ahli waris, kondisi tersebut menjadi kesedihan dan beban psikologis yang teramat berat bagi Para Ahli Waris/Penggugat, yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan penderitaan yang tidak dapat dinilai dengan materi berapapun juga jumlahnya, tetapi demi tercapainya kepastian hukum maka menurut hukum patut dipertimbangkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan secara ex aequo et bono yang bagi Penggugat adalah minimal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Bahwa adalah sangat beralasan menurut hukum bilamana Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk keluar dari penguasaan tanah dan bangunan serta barang milik Para Ahli Waris/Penggugat sebagaimana pada posita angka 4 poin 4.1, dan 4.2 di atas, berikut menyerahkan kepada Penggugat harta benda dua unit mobil sebagaimana terurai pada posita angka 4 poin 4.3, 4.4 dan 4.5 di atas;
6. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta untuk menjaga agar Tergugat tidak berlaku sewenang-wenang dan bertindak di luar hukum dengan mengalihkan harta para ahli waris/Penggugat kepada pihak lain, mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar menetapkan terlebih dahulu dengan meletakkan sita persamaan atas objek sengketa sebagaimana terurai pada posita angka 4 poin 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas, serta sita jaminan terhadap objek sengketa pada posita angka 4 poin 4.3 dan 4.4;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dan layak Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mohon untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita persamaan dan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Sengketa peninggalan Almarhumah MERRY GOSYANTO sebagai berikut:

**Hal.5 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 bangunan beserta isinya, yang terletak di Kelurahan Kotobangon, Kota kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1066 an. MERRY GOSYANTO;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan Toko Agung Raya Teknik, beralamat Jalan Kartini No.72, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. 1045 an. MERRY GOSYANTO;
  - c. Stok Barang Dagangan yang diikat dengan Fidusia PJ.08 senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
  - d. 1 (Satu) unit Mobil merek Toyota, Jenis Inova, warna Hitam Metalik, dengan No. polisi DB 1263 KE, tahun pembuatan 2007;
  - e. 1 (Satu) unit mobil merek Mitsubishi, Jenis L300, warna hitam (Kanzai), dengan No. polisi DB 8660 KB, tahun pembuatan 2016;
- ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT/PARA AHLI WARIS;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak menguasai harta benda/objek sengketa tersebut pada petitum angka 3 di atas adalah perbuatan melawan hukum;
  5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil dan immateril sebagaimana terurai pada posita angka 7 di atas kepada Penggugat dalam bentuk uang tunai dan seketika sebesar Rp 8.278.721.184,- (delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
  6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan serta keluar dari objek sengketa guna diterima/dipakai secara bebas dan tanpa hambatan oleh Penggugat/Para Ahli Waris;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
  8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
  9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Hal.6 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan jawaban sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Nopember 2019 sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat dalam fundamentum petendi gugatannya, sama sekali tidak mengemukakan dengan jelas adanya fakta itikad tidak baik apa yang telah Turut Tergugat lakukan dalam kaitannya dengan perkara a quo.
2. Bahwa selain itu Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa. Walaupun Penggugat menyatakan bahwa sebagai ahli waris yang sah, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

## PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR

Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas atas dasar apa seseorang menyatakan berhak atas objek sengketa, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena tidak dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan.

1. Bahwa Surat Gugatan TIDAK JELAS karena mencantumkan 2 (dua) perkara yang dasar gugatannya tunduk pada hukum acara yang berbeda (Perbuatan Melawan Hukum dan Pewarisan), ini berarti Penggugat sendiripun tidak mengerti dengan jelas gugatannya. Oleh sebab itu, Penggugat dengan Surat Gugatannya yang tidak jelas atas apa yang menjadi dasar gugatannya bahkan tidak mendasari hukum positif/perundang-undangan yang ada.
2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat, dicantumkan prihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam Posita angka 3 Penggugat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris yang sah dan dalam Petitem angka 3 Penggugat menuntut untuk Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa adalah sah milik para ahli waris. Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel) sebagaimana diajukan oleh Penggugat, maka sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM YANG JELAS ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa salah satu dalil dari gugatan Penggugat tanggal 6 September 2019 adalah mengenai keberatan Penggugat atas penjaminan Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat;

2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat ingin menjelaskan bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat atas Obyek Sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat kepada Turut Tergugat;

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya merupakan permasalahan intern antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini mengingat tidak ada satupun pokok gugatan dari Penggugat dalam surat gugatannya yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Berdasarkan fakta yuridis yang ada, telah jelas bahwasanya ternyata antara Penggugat dengan Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki kaitan hukum dalam perkara a quo;

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dan Hukum Acara Perdata yang berlaku, terhadap gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan objek sengketa, akan Turut Tergugat jelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:
5. Bahwa Tergugat adalah suami dari Debitur Turut Tergugat atas nama Merry Gosyanto, yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Didi Krismanto Denna, SH., MKn. Notaris di Kotamobagu, yang jatuh tempo kredit pada tanggal 9 Agustus 2018.
6. Bahwa untuk menjamin dibayarnya fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sampai dengan lunas, Debitur menyerahkan agunan kepada Turut Tergugat yaitu sebagai berikut:
  - 1) SHM No.1045 atas nama Merry Gosyanto yang te Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.454/2017 sebesar Rp.2.926.500.000,-.
  - 2) SHM No.1066 atas nama Merry Gosyanto yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.458/2017 sebesar Rp.649.800.000,-.
  - 3) Barang Dagangan yang telah diikat dengan Fidusia sesuai Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang No.B.116/KC-XII/ADK/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-
7. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam memberikan kredit kepada Debitur dan sampai lahirnya hubungan hukum hutang piutang sebagaimana Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Didi Krismanto Denna, SH., MKn. Notaris di

Hal.9 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu adalah sah dan sudah sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan tindakan Turut Tergugat dalam menerima Obyek Sengketa yang diserahkan sebagai agunan kredit, dimana dalam proses pemberian Hak Tanggungan dari Debitur kepada Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu dalam hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Didi Krismanto Denna, SH., MKn. Notaris di Kotamobagu, sehingga Hak Tanggungan yang diberikan oleh Debitur selaku pemilik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan adalah sah.

- 8 Bahwa dengan demikian menurut hukum tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dipermasalahkan dalam kaitannya dengan Obyek Sengketa. Oleh karenanya sangatlah berdasar apabila petitum Penggugat dalam gugatannya dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang ada dan yang akan dibuktikan dalam persidangan perkara a quo, ternyata gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum.

## B. DALAM REKONVENSIS

Bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa semua jawaban yang diuraikan dalam gugatan Konvensi mohondipertimbangkan karena masuk juga dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa dasar hubungan hukum yang telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dengan Debitur atas nama Merry Gosyanto adalah Akta Perjanjian Kredit No.4

**Hal.10 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Didi Krismanto Denna, SH., MKn.

Notaris di Kotamobagu, yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa Posisi kewajiban (hutang) Debitur sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 adalah:

Bahwa jumlah hutang diatas akan semakin bertambah apabila Debitur tidak melakukan pembayaran/pelunasan disebabkan semakin bertambahnya bunga dan denda yang pemungutannya dilakukan sebagaimana yang telah disepakati didalam Akta Perjanjian Kredit tersebut diatas.

3. Bahwa agunan kredit yang disediakan oleh Debitur untuk menjamin kreditnya (hutangnya) tersebut telah dilakukan pengikatan secara sempurna antara lain:

- 1) SHM No.1045 atas nama Merry Gosyanto yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.454/2017 sebesar Rp.2.926.500.000,-  
SHM No.1066 atas nama Merry Gosyanto yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.458/2017 sebesar Rp.649.800.000,-
- 2) Barang Dagangan yang telah diikat dengan Fidusia sesuai Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang No.B.116/KC-XII/ADK/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Debitur bahwa pembayaran kewajiban dilakukan setiap bulan selama jangka waktu kredit. Ternyata fakta hukum membuktikan atau dapat diketahui bahwa Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Debitur benar-benar telah wanprestasi dan atas kelalaiannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan 3 (tiga) surat peringatan secara patut yaitu:

1. Surat Peringatan Pertama No.B.245/XII-KC/ADK/II/2019 tanggal 12 Februari 2019;
  2. Surat Peringatan Kedua No.B.726/XII-KC/ADK/IV/2019 tanggal 12 April 2019;
  3. Surat Peringatan Ketiga No.B.1183/XII-KC/ADK/05/2019 tanggal 27 Mei 2019.
3. Penggugat Rekonvensi memberikan kesempatan yang cukup lama kepada Debitur untuk membayar dan melunasi kewajibannya dan ternyata Debitur benar-benar telah wanprestasi dan TIDAK memiliki niat baik untuk membayar/melunasi

**Hal.12 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya tersebut.

4. Bahwa untuk mengembalikan kerugian Negara dalam hal ini kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat Rekonvensi) yang saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah wanprestasi, maka Penggugat Rekonvensi telah dan akan

### 7. Bahwa

- mempergunakan hak dan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan/atau oleh APHT, untuk melakukan eksekusi Obyek Hak Tanggungan/agunan kredit melalui pelelangan umum yang pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan wilayah hukumnya sesuai dengan letak Obyek Hak Tanggungan.
5. adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur dan adanya gugatan tersebut diatas, telah membawa kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana terurai dibawah ini:

Hal.13 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil :

Total kredit macet yaitu sebesar Rp.3.593.226.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK).

Sisa Pokok :Rp.3.116.708.947,-

Bunga berjalan :Rp. 322.682.208,-

Denda :Rp. 146.701.619,-

Denda berjalan Rp. 7.133.225,-

Total kewajiban Rp. 3.593.266.000,-

Total kerugian akibat kewajiban menyisihkan Cadangan Aktiva Produktif yang harus disediakan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar nilai kredit macet yaitu sebesar Rp.3.593.226.000,-

Total keuntungan langsung yang diharapkan diperoleh apabila dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit yaitu sebesar Rp.449.153.250,- dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Rp.3.593.226.000,- (total kewajiban) x 12,5% (bunga KMK) x 1 tahun sejak macet tahun 2017 = Rp.449.153.250,-

Dana tersebut diperoleh dari simpanan (tabungan, giro dan deposito) dari pihak ketiga dengan membayar bunga sebesar 5,5% (bunga deposito) pertahun, sehingga total kerugian membayar bunga kepada nasabah yaitu sebesar Rp.197.627.430,- dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Rp.3.593.226.000,- (total kewajiban) x 5,5% (bunga deposito) x 1 tahun sejak macet tahun 2017 = Rp.197.627.430,-

Kerugian menghadiri persidangan dalam hal ini perjalanan dinas kuasa hukum PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diperkirakan sebanyak Rp.50.000.000,-

Sehingga total kerugian secara Materiil adalah:

Kredit Mace : Rp. 3.593.226.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan Aktiva Produk : Rp. 3.593.226.000,-

Kredit Macet

Kerugian Kehilangan :Rp.449.153.250,- Keuntungan\

Kerugian Biaya Bunga : Rp.197.627.430,-

Simpanan Nasabah

Kerugian Biaya Menghadiri:Rp. 50.000.000,-

Sidang

Total Kerugian Rp. 7.883.232.680,-

Kerugian Immateriil :

- Kerugian pengaruhnya terhadap kesehatan bank yang diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Kerugian akibat tidak dapat melakukan ekspansi kredit kepada debitur- debitur potensial karena batasan-batasan oleh Bank Indonesia sebagai akibat adanya kredit macet yang diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Kerugian tidak dapat secara optimal membantu pembangunan ekonomi rakyat akibat kredit macet yang diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Kerugian akibat menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kredit macet yang diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,-

Sehingga total kerugian secara Immateriil adalah Rp.4.000.000.000,-

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

“para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat Rekovensi yang menyatakan bahwa sebagai ahli waris yang sah, maka wajib melakukan pembayaran kewajiban dari Debitur sebagaimana yang telah disepakati didalam Akta Perjanjian Kredit.

M a k a : Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Turut

**Hal.15 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini mohon dengan

hormat kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Yang

Mulia, sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini:

## GUGATAN KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Turut Tergugat Konvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena gugatan kabur dan tidak sempurna (Obscuur Libel).
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena tidak ada hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil dalam Jawaban Turut Tergugat Konvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi.
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Konvensi bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul.

## DALAM REKONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 9 Agustus 2017

**Hal.16 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Didi Krismanto Denna, SH., MKn. Notaris di Kotamobagu.

4. Menyatakan sah dan berharga Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.454/2017 sebesar Rp.2.926.500.000, Hak Tanggungan Peringkat I

(Pertama) No.458/2017 sebesar Rp.649.800.000 dan Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang

- No.B.116/KC- XII/ADK/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :Rp. 7.883.232.680,-

(tujuh milyar delapan ratus delapan

b. Kerugian : :Rp.4.000.000.000,-

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

DAN/ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Desember 2019 Nomor 110/PDT.G/2019/PN Ktg yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek Sengketa peninggalan dari Almarhumah MERRY GOSYANTO sebagai berikut:

a) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 bangunan beserta isinya, yang terletak di Kelurahan Kotobangon, Kota kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1066 an. MERRY GOSYANTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebidang tanah dan bangunan Toko Agung Raya Teknik, beralamat Jalan Kartini No.72, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No. 1045 an. MERRY GOSYANTO;
- c) Stok Barang Dagangan yang diikat dengan Fidusia PJ.08 senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
- d) 1 (Satu) unit Mobil merek Toyota, Jenis Innova, warna Hitam Metalik, dengan No. polisi DB 1263 KE, tahun pembuatan 2007;
- e) 1 (Satu) unit mobil merek Mitsubishi, Jenis L300, warna hitam (Kanzai), dengan No. polisi DB 8660 KB, tahun pembuatan 2016;

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT/PARA AHLI WARIS;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak menguasai harta benda/objek sengketa tersebut pada petitum angka 3 di atas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan serta keluar dari objek sengketa guna diterima/dipakai secara bebas dan tanpa hambatan oleh Penggugat/Para Ahli Waris;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.3.961.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal .12 Desember 2019 Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor:110/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 4

**Hal.18 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tersebut;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing tanggal 16 Desember 2019;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tertanggal 17 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor :110/Pdt.G/2019/PN.Ktg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 tersebut, serta diserahkan Reelas pemberitahuan putusan kepada pemanding semula tergugat hari kamis tanggal 5 Desember 2019 maka dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

*“ Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”*

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika

**Hal.19 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg, tanggal 3 Desember 2019 , Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan hubungna hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan MERRY GOSYANTO (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 20*) menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan keabsahan bukti surat yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat yang menjadi kuasa dari para ahli waris MERRY GOSYANTO (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 20*) menurut Pembanding adalah tidak tepat dan tidak benar; Keberatan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas berdasarkan ketentuan KUHPerdata Pasal 841, 842, 844, dan 845, Sehingga patut untuk ditolak tindakan Terbanding semula Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris serta kuasa dari para Ahli waris lain untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Terbanding semula Penggugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan pemeriksaan objek sengketa pada hari jum'at tanggal 15 November 2019 yang dilaksanakan oleh Majelis hakim dibantu Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat bahwa objek tanah dengan bangunan toko Agung Raya Teknik diakui oleh para pihak dalam penguasaan

**Hal.20 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 21 paragraf 2*) menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar.

Hal ini dikarenakan objek tanah dengan bangunan toko Agung Raya Teknik tersebut tidaklah dalam penguasaan Pembanding semula Tergugat melainkan dalam penguasaan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sejak tanggal 23 September 2019 (*vide bukti Berita Acara Penyerahan objek tersebut Terlampir*);

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan pemeriksaan objek sengketa pada hari jum'at tanggal 15 November 2019 yang dilaksanakan oleh Majelis hakim dibantu Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Kotabangun kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu diakui oleh para pihak dalam penguasaan Tergugat (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 21 paragraf 2*) menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar.

Hal ini dikarenakan objek tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Kotabangun kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu tersebut tidaklah dalam penguasaan Pembanding semula Tergugat melainkan dalam penguasaan Turut Terbanding semula Turut Tergugat (*vide bukti Berita Acara Penyerahan objek tersebut Terlampir*);

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan mengenai objek lain berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota jenis minibus warna hitam metalik tahun 2007 dengan nomor polisi DB 1263 KE plat hitam adalah milik sah MERRY GOSYANTO berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi STEVEN KANTER POSUMAH yang menyatakan objek yang disengketakan adalah milik MERRY GOSYANTO, begitu juga keterangan saksi ANAKE KARINDA dan ABDUL RAHMAT NUNU yang menyatakan bahwa saat kedua saksi bekerja pada

**Hal.21 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERRY GOSYANTO, objek yang disengketakan adalah milik dan dikuasai oleh MERRY GOSYANTO sampai MERRY GOSYANTO meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 22 paragraf pertama*) menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar.

Hal ini dikarenakan bahwa objek berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota jenis minibus warna hitam metalik tahun pembuatan 2007 dengan nomor polisi DB 1263 KE adalah milik Pembanding semula Tergugat sendiri yang dibeli menggunakan uang milik Pembanding semula Tergugat dari pemilik langsung kendaraan yang bernama ANUGERAH BEGIE GOBEL, S.E. Bahwa kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota jenis minibus warna hitam metalik tahun pembuatan 2007 dengan nomor polisi DB 1263 KE masih atas nama pemilik pertama yaitu ANUGERAH BEGIE GOBEL, S.E. (*vide bukti STNK terlampir*);

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan mengenai objek lain berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Mitsubishi jenis Pick Up warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi DB 8660 KB plat hitam adalah milik sah MERRY GOSYANTO berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi STEVEN KANTER POSUMAH yang menyatakan objek yang disengketakan adalah milik MERRY GOSYANTO, begitu juga keterangan saksi ANAKE KARINDA dan ABDUL RAHMAT NUNU yang menyatakan bahwa saat kedua saksi bekerja pada MERRY GOSYANTO, objek yang disengketakan adalah milik dan dikuasai oleh MERRY GOSYANTO sampai MERRY GOSYANTO meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2018 (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 22 paragraf pertama*) menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar.

Hal ini dikarenakan objek berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi jenis Pick Up warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi DB

**Hal.22 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8660 KB atas nama MERRY GOSYANTO tersebut **sudah dijual sendiri** pada tanggal 16 Maret 2018 oleh MERRY GOSYANTO semasa hidupnya seharga Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) kepada Ronaldo Paparang (*vide bukti kwitansi pembayaran terlampir*);

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan dan amar mengenai perbuatan hukum Pembanding semula Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 23 sampai halaman 25*) menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar.

Hal ini dikarenakan Pembanding semula Tergugat berpendapat bahwa :

- Perkara Nomor register : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg merupakan perkara sengketa waris dan perkara aquo bukanlah perkara Perbuatan Melawan Hukum;
- Perkara Nomor register : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg yang mana pembanding semula Tergugat dianggap menguasai objek-objek sebagaimana dalam surat gugatan adalah tidak benar sebagaimana sudah saya uraikan diatas pada angka 3,4,5 dan 6;

Sehingga pertimbangkan dan amar mengenai perbuatan hukum Pembanding semula Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (*vide salinan putusan Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 23 sampai halaman 25*) sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;

Hal.23 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor :  
110/Pdt.G/2019/PN.Ktg, tanggal 3 Desember 2019.

Mengadili Sendiri :

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 23 Desember 2019

Kontra memori banding dari Terbanding semula Pergugat tertanggal 2 Januari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Januari 2020, yang pokoknya sebagai berikut :

A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR MENERAPKAN HUKUM DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (Persona Standi in Judicio);

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) yang pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dalam mempertimbangkan *hubungan hukum* Penggugat berdasarkan *keabsahan bukti surat*, adalah keberatan yang mengada-ada karena Pembanding hanyalah gagal memahami dalam membaca putusan a quo;

*alasan sebagai berikut:*

- a) Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 20 tersebut telah tepat dan benar bahwa tentang hubungan hukum Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan mewailiki selaku ahli waris pengganti dari alm. LENGKY GOSYANTO dan kuasa para ahli waris

Hal.24 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain (semuanya saudara kandung) dari Pewaris almh.MERRY GOSYANTO dalam perkara *a quo* (*vide.P-3, vide.P-4, vide.P-5, vide.P-6 dan vide.P-7*) sebagaimana pasal 832, 833, 834, 856 KUHPerdara, terlebih lagi pembuatan surat keterangan waris (*vide.P-4 & vide.P-6*) bagi keturunan Tionghoa oleh notaris sudah sesuai hukum, sebagaimana surat Mahkamah Agung ("MA") RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta;

- b) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal 20 putusan *a quo* bukanlah kalimat "..Keabsahan Bukti Surat...", seperti yang didalilkan Pembanding/Tergugat dalam memori banding, melainkan "...Dibuktikan Dengan Adanya Bukti Surat..."; tentunya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian, lebihnya lagi bukti surat (*vide.P-7*) dibuat di hadapan notaris yang merupakan akta otentik sebagaimana Pasal 15 UU No 30 TAHUN 2004 Tentang Jabatan Notaris;

B. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA TELAH TEPAT DAN BENAR, OBJEK DARI SENGEKTA IN CASU DIKUASAI PEMBANDING/TERGUGAT;

1. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding poin 3 (Tiga) yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dalam mempertimbangkan objek tanah dan bangunan toko Agung Raya Teknik oleh karena objek tanah dan bangunan toko Agung Raya Teknik tersebut tidaklah dalam penguasaan Pembanding/Tergugat melainkan dalam penguasaan Turut Terbanding/Turut Tergugat sejak tanggal 23 September 2019 (*Vide bukti berita acara penyerahan objek tersebut terlampir*). Dalil keberatan Pembanding ini hanyalah mengada-ada dan hanya upaya untuk menghidar dari kesalahannya yang nyata.

Hal.25 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 21 paragraf 2 tersebut telah tepat dan benar bahwa sejak didaftarnya gugatan perkara a quo di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 September 2019\_objek tanah dan bangunan toko Agung Raya Teknik yang terletak di Jalan Kartini No.72 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu masih dalam penguasaan Pemanding/Tergugat, barulah pada tanggal 23 September 2019 Pemanding/Tergugat menyerahkan kunci toko Agung Raya Teknik kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, bahkan hal itu dibenarkan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat pada saat pemeriksaan lokasi objek sengketa pada hari jumat tanggal 15 November 2019 oleh Majelis Hakim dibantu Panitia Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu, lebihnya lagi relas panggilan sidang kepada Tergugat/Pemanding yang diantar langsung oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada Tanggal 10 september 2019 diterima langsung oleh Pemanding/Tergugat di toko Agung Raya Teknik (Objek Sengketa), hal ini dibenarkan juga oleh keterangan saksi STEVEN KANTER POSUMAH dan ABDUL RAHMAT NUNU (*Vide salinan putusan nomor: 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg*);

2. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pemanding/Tergugat dalam memori banding poin 4 (empat), yang pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dalam mempertimbangkan objek sengketa diakui oleh para pihak dalam\_penguasaan Tergugat\_ (*Vide salinan putusan nomor: 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg halaman 21 paragraf 2*) karena objek sengketa tersebut tidaklah dalam penguasaan Pemanding/Tergugat melainkan dalam penguasaan Turut Terbanding/Turut Tergugat *berdasarkan bukti berita acara penyerahan objek. Keberatan Pemanding ini mengada-ada*;

Alasan sebagai berikut:

**Hal.26 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 21 paragraf 2 tersebut telah tepat dan benar bahwa terhadap objek tanah dan 2 (dua) bangunan beserta isinya yang terletak dikelurahan *Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagu*, masih dikuasai Pemanding/Tergugat, hal mana pada saat pemeriksaan lokasi objek sengketa pada hari jumat tanggal 15 November 2019 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Hakim dibantu Panitra Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat bahwa ditemui orang kerja Pemanding/Tergugat bahkan hal itu diakui oleh orang kerja Pemanding/Tergugat saat ditanyakan Majelis Tingkat Banding bahwa objek aguanan perkara a quo masih ditinggali dan dijadikan tempat penyimpanan stok barang-barang Toko Agung Raya Teknik oleh Pemanding/Tergugat;

b) Bahwa bagaimana mungkin adanya berita acara penyerahan objek yang terletak dikelurahan *Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagu* tapi pada saat pemeriksaan setempat 15 November 2019 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemui masih dikuasai Pemanding/Tergugat. Hal ini tentu merupakan akal-akalan Pemanding yang tujuannya untuk menghalangi jalannya proses Peradilan;

c) Bahwa lebih dari itu, bukti-bukti yang diajukan Pemanding tentunya tidak pernah diperlihatkan kepada Terbanding /Penggugat, sehingga menyulitkan dan tidak memberikan keadilan bagi Terbanding dalam mempergunakan hak menanggapi bukti-bukti tersebut di tingkat banding. Oleh karenanya berdasarkan *asas audi et alteram partem*, mohon ditolak Majelis Hakim Banding;

C. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BENAR MENERAPAKAN HUKUM PEMBUKTIAN;

1. Bahwa keberatan Pemanding/Tergugat dalam dalil memori bandingnya pada poin 5 dan poin 6 yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

**Hal.27 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan objek berupa 1 buah kendaraan roda 4 merek Toyota jenis minibus warna hitam metalik tahun 2007 dengan nopol DB 1263 KE dan 1 buah kendaraan roda 4 merek Mitsubishi jenis pickup warna hitam tahun 2016 dengan nopol DB 8660 KB mengenai kepemilikan kendaraan hanya berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat;

Alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam *menerapkan hukum pembuktian* yang mana dalil objek kendaraan yang disampaikan dalam gugatan Terbanding/Penggugat telah terbukti berdasarkan bukti P.10, Bukti P.11, dan didukung oleh keterangan saksi STEVEN KANTER POSUMAH, ANAKE KARINDA dan ABDUL RAHMAT NUNU sebagaimana *azas actori incumbit probatio*;
- b. Bahwa lebihnya lagi dalam proses Persidangan perkara *a quo* Pembanding/Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana *pasal 390 HIR / pasal 718 R.Bg*, bahkan sampai 4 (empat) kali panggilan relas oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu, namun Pembanding/Tergugat hanya sekali datang dan tidak hadir lagi untuk menggunakan haknya, sampai dengan dibacakan putusan perkara *a quo*;
- c. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya merupakan serangkaian kebohongan belaka yang disampaikan Pembanding/Tergugat, yang mana 1 buah kendaraan roda 4 merek Toyota jenis minibus warna hitam metalik tahun 2007 dengan nopol DB 1263 KE dibeli sendiri menggunakan uang Pembanding/Tergugat dan hanya membuktikan pembelian dengan menggunakan uang Pembanding/Tergugat yang tidak ada relevansi sama sekali dengan bukti berupa STNK ANUGERAH BEGIE GOBEL, S.E., hal ini juga sangat kontradiksi dengan keterangan saksi STEVEN KANTER POSUMAH, ANAKE KARINDA dan ABDUL RAHMAT NUNU dalam perkara *a quo*;

Hal.28 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa suatu hal yang tidak berdasarkan fakta dan merupakan rangkaian kebohongan yang disampaikan Pembanding/Tergugat, bagaimana mungkin terhadap objek 1 buah kendaraan roda 4 merek Mitsubishi jenis pickup warna hitam tahun 2016 dengan nopol DB 8660 KB atas nama alm. MERRY GOSYANTO tersebut sudah dijual sendiri oleh alm. MERRY GOSYANTO pada tanggal 16 Maret 2018 kepada Ronald paparang sebesar Rp.120.000.000,- tapi pada bulan April 2018 kendaraan tersebut masih digunakan alm.MERRY GOSYANTO untuk operational Toko Agung Raya Teknik, bahkan sampai dengan meninggal alm. MERRY GOSYANTO kendaraan tersebut dikuasai oleh Pembanding/Tergugat dalam menjalankan usaha Toko Agung Raya Teknik, terlebih lagi pada saat pemeriksaan lokasi objek sengketa pada hari jumat tanggal 15 November 2019 yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dibantu Panitra Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat pada objek tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu barat, Kota Kotamobagu didapati kendaraan roda 4 merek Mitsubishi jenis pickup warna hitam tahun 2016 dengan nopol DB 8660 KB sedang digunakan oleh pekerja Pembanding/Tergugat yang sementara menurunkan barang-barang stok Toko Agung raya Teknik;

D. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR MENERAPKAN HUKUM MEMPERTIMBANGKAN DASAR HUKUM GUGATAN PERKARA A QUO;

1. Bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat dalam dalil memori bandingnya pada poin 7 yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perbuatan Pembanding/Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi menurut Pembanding/Tergugat perkara No. register 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg merupakan sengketa waris, adalah keberatan yang keliru dan menyesatkan;

Hal.29 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 23 sampai dengan halaman 25 mengenai Perbuatan\_Melawan Hukum yang dilakukan Pembanding/Tergugat sudah tepat dan benar, dan tidak ada kaitannya dengan sengketa kewarisan, hal ini diperkuat lagi berupa bukit salinan putusan penetapan Pengadilan Agama No.23/Pdt.P/2019/PA.KTG (vide.P-14) yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat bukanlah ahli waris dari alm.MERRY GOSYANTO sebagaimana juga pasal 171 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*
- b. Bahwa dalil Pembanding yang merasa perkara a quo adalah sengketa waris, merupakan bagian dari manipulasi dan tipuan Pembanding (sedang berproses di kepolisian) sebagaimana nyata adanya buku nikah palsu, terlebih isi toko Agung Raya saat ini masih dalam penguasaan dan disembunyikan oleh Pembanding (Kondisi toko Agung Raya Teknik saat sidang lokasi telah dikosongkan Pembanding/tidak ada barang dagangannya) padahal isi toko merupakan objek fidusia senilai Rp. 1 Miliar terhadap Turut Tergugat in casu Bank BRI. Pun jelas dalil kewarisan dari Pembanding tersebut menunjukkan klaimnya atas objek sengketa sehingga sejak Almh. MERRY GOSYANTO meninggal dunia objek sengketa dikuasai Pembanding secara melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Desember 2019 atas perkara nomor: 110/Pdt.G/2019/PN.Ktg;

**Hal.30 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding semula tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 sedangkan kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 3 Januari 2020

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 110/Pdt.G/2019PN.Ktg Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula tergugat melalui kuasanya kepada Terbanding semula penggugat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 16 Desember 2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat Memori Bandingnya Tertanggal 17 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Merry Gosyanto menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mempertimbangkan keabsahan bukti surat yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat yang menjadi kuasa dari para ahli waris Merry Gosyanto menurut Pembanding adalah tidak tepat dan tidak benar;

Hal.31 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas berdasarkan ketentuan KUHPerdata Pasal 841, 842, 844 dan 845 sehingga patut untuk ditolak tindakan Terbanding semula Penggugat dalam kapasitas sebagai ahli waris serta kuasa dari para ahli waris untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Terbanding semula Penggugat;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu mempertimbangkan pemeriksaan obyek sengketa tanah dengan bangunan toko Agung Raya Teknik diakui para pihak dalam penguasaan Tergugat, menurut Pembanding tidak tepat dan tidak benar karena obyek tanah dengan bangunan toko Agung Raya Tehnik tidak dalam penguasaan Pembanding semula Tergugat melainkan dalam penguasaan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sejak tanggal 23 September 2019;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mempertimbangkan pemeriksaan obyek sengketa bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Barat diakui para pihak dalam penguasaan para Tergugat, menurut Pembanding semula Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar karena obyek tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Barat tersebut tidak dalam penguasaan Pembanding semula Tergugat melainkan dalam penguasaan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam mempertimbangkn obyek 1 (satu) buah Kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Mini Bus warna Hitam metalik tahun 2007 nomor polisi DB 1263 KE plat hitam adalah milik Merry Gosyanto berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi saksi-saksi adalah tidak tepat dan tidak benar, karena kendaraan roda 4 (empat) tersebut adalah milik Pembanding semula Tergugat sendiri yang dibeli dari Anugerah Begie Gobel,SE. dan masih atas nama pemilik pertama Anugerah Begie Gobel,.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani Perkara A quo dalam mempertimbangkan obyek 1 (satu) unit kendaraan roda empat mini

Hal.32 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus Mitsubishi jenis Pik Up tahun 2016 Nomor Polisi DB 8660 KB plat putih adalah milik Merry Goyanto berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi adalah tidak tepat dan tidak benar, karena obyek kendaraan roda empat Mitsubishi tersebut sudah dijual sendiri oleh Merry Goyanto pada tanggal 16 Maret 2018 semasa ia masih hidup kepada Ronald Paparang seharga Rp.120.000.000,- (sratus dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menangani perkara a quo dalam mempertimbangkan dan amar mengenai perbuatan hukum Pembanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan tidak benar, karena Pembanding semula Tergugat berpendapat Perkara Nomor register 110/Pdt.G/2019/PN Ktg merupakan perkara sengketa waris bukan perkara perbuatan melawan hukum. Sehingga pertimbangan dan amar mengenai perbuatan hukum Pembanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya dibatalkan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN Ktg. Taggal 3 Desember 2019.

Mengadili Sendiri :

- 1.Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau jika Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono:

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) adalah keberatan yang mengada-ada, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan mewakili selaku ahli waris pengganti dari alm Lengky Gosyanto dan kuasa para ahli waris yang lain dari pewaris Merry Gosyanto yang dibuktikan dengan adanya bukti surat;
2. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding poin 3 (tiga) hanyalah mengada-ada untuk menghindar dari kesalahan yang nyata, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar obyek sengketa in casu dikuasai Pembanding semula Tergugat, karena sejak didaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2019 obyek tanah dan bangunan toko Agung Raya Teknik masih dalam penguasaan Pembanding semula Tergugat, demikian juga obyek tanah dan 2 (dua) bangunan serta isinya yang terletak di Kelurahan Kotabangun masih dikuasai Pembanding/Tergugat;
3. Majelis Hakim telah tepat dan benar menerapkan hukum pembuktian yang mana obyek kendaraan roda empat merk Toyota berdasarkan bukti P-10, P-11 dan keterangan saksi-saksi, maka dalil Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang mengatakan Kendaraan roda empat merk Toyota dibeli sendiri menggunakan uangnya bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, demikian pula kendaraan roda empat Mitsubishi jenis pick up pada bulan April 2018 kendaraan tersebut masih digunakan Merry Gosyanto untuk operasional toko Agung Raya Teknik bahkan sampai telah meninggalnya Merry Gosyanto kendaraan tersebut masih dikuasai oleh Pembanding/Tergugat dalam menjalankan operasional toko Agung Raya Teknik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya poin 7 adalah keliru dan menyesatkan. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding semula Tergugat sudah tepat dan benar dan tidak ada kaitannya dengan sengketa kewarisan, hal ini diperkuat pula dengan bukti berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama No. 23/Pdt.P/2019/PA.KTG yang menyatakan Pembanding/Tergugat bukanlah ahli waris dari almh Merry Gosyanto;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq Yang Mulia Majelis Hakim

Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Desember 2019 aas perkara Nomor: 110/Pdt.G/2019/PN Ktg.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara saksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Ktg. tanggal 4 Desember 2019, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa pada persidangan dipengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu masih memberi kesempatan kepada Turut Tergugat mengajukan jawaban sekalipun diajukan sudah pada tahap pembuktian maka dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankannya Turut Tergugat mengajukan jawaban, semestinya majelis Hakim mempertimbangkan dalil jawaban tersebut, namun dalam putusannya majelis menyatakan terhadap jawaban Turut Tergugat tidak dipertimbangkan lagi karena diajukan sudah melewati batas waktu yang diberikan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan dalil pokok jawaban Turut Tergugat yang mengatakan Tergugat adalah suami dari Merry Gosityanto yang adalah debitur Turut Tergugat yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.3.500.000.000, (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti bahwa Tergugat/Pembanding adalah suami sah dari Merry Gosityanto dan karena itu Tergugat/Pembanding bukan sebagai ahli waris dari Almarhumah Merry Gosityanto, sedangkan mengenai Merry Gosityanto sebagai debitur dari Turut Tergugat/Turut Terbanding yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.3.500.000.000, (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No.4 Tanggal 9 Agustus 2017 dengan menyerahkan agunan berupa :

- SHM No.1045 atas nama Merry Gosityanto;
- SHM No1066 atas nama Merry Gosityanto;
- Barang Dagangan senilai Rp.1.000.000.000, (satu Milyar Rupiah) yang telah diikat dengan fiducia sesuai Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan secara Kepercayaan;

Pada prinsipnya tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana dalil gugatannya poin 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Merry Gosityanto dan keabsahan bukti surat yang menyatakan Terbanding semula Penggugat yang menjadi kuasa dari para ahli waris Merry Gosityanto, selain telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Ktg.

**Hal.36 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggal: 4 Desember 2019 pada halaman 20 yang dikutip sebagai berikut :

'Menimbang, bahwa adapun kapasitas Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dikarenakan Penggugat dalam hal ini Lina Wijaya adalah isteri sah dari Almarhum Lengky Gosyanto yang meninggal tanggal 5 Mei 2019 di Kotamobagu (vide bukti P-5) dan Lengky Gosyanto merupakan saudara kandung dari Merry Gosyanto almarhumah bersama dengan Johny Felix Gosyanto, Go Alexander Eddy Gosyanto, Andreas Hengky Gosyanto, Budy Christian Gosyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Lina Wijaya Wong Putri merupakan isteri dari almarhum Lengky Gosyanto maka secara hukum keperdataan, Lina Wijaya mempunyai hubungan dengan Merry Gosyanto dan ini dibuktikan dengan adanya bukti surat yang menyatakan bahwa Lina Wijaya menjadi kuasa dari para ahli waris Merry Gosyanto dalam hal ini Johny Felix Gosyanto, Go Alexander Eddy Gosyanto, Andreas Hengky Gosyanto, Budi Christian Gosyanto dan Evelyn Angie Gosyanto (bukti P-7)" juga Para Ahli waris dari Merry Gosyanto tidak ada yang keberatan Penggugat yang bertindak mewakili para ahli waris dari Almarhumah Merry Gosyanto mengajukan gugatan perkara ini serta gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah supaya Tergugat/Pembanding menyerahkan serta keluar dari obyek sengketa yang adalah harta warisan Almarhumah Merry Gosyanto guna diterima/dipakai oleh para ahli waris dari almarhumah Merry Gosyanto, jadi bukan untuk kepentingan Penggugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding semula Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Ktg. Tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

**Hal.37 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal RBG dan Undang-Undang serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Ktg. Tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawara Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado pada Hari Selasa Tanggal 18 Februari 2020, oleh kami : FRANGKI TAMBUN,SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH. dan CHARLES SIMAMORA,SH.MH. Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PDT/2020/PT MND Tanggal 15 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 20 Februari 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ELVA ISHAK,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Hal.38 dari 37 Halaman Putusan No.12/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN LUMBANTORUAN,SH.MH

FRANGKI TAMBUNWUN,SH.MH.

TTD

CHARLES SIMAMORA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ELVA ISHAK,SH

Biaya – biaya :

1.Pemberkasan.....	Rp. 134.000
2.Redaksi .....	Rp. 10.000
3.Materai.....	Rp. 6.000
Jumlah.....	Rp. 150.000

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Tinggi Manado

SATRIO PRAYITNO,SH.MH

NIP: 196002231981031002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)